




FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# PEDOMAN

Pelaksanaan Penelitian  
dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat  
**TAHUN 2022**



## Alamat

Jalan Prof. Soedarto, SH.  
Tembang Semarang - Kode Pos 1269  
Telp. (024) 7465407, Fax.(024) 7465405

Unit Pengembangan Penelitian  
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP3)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan, rahmat dan karuniaNya, sehingga pada kesempatan ini dapat menyelesaikan Buku Pedoman Pelaksanaan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2022.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang skema Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh RKAT FISIP Undip. Kehadiran Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetisi dan Pembinaan di lingkungan FISIP Undip ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi publikasi hasil Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh segenap Dosen di lingkungan FISIP Undip. Keberadaan Riset yang didanai oleh RKAT FISIP Undip ini diharapkan menjadi pemacu untuk mendapatkan skema-skema Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya di tingkat Universitas ataupun nasional bahkan internasional. Harapan kami keberadaan Riset Pembinaan maupun Kompetisi ini menjadi salah satu bentuk langkah pasti FISIP Undip sebagai PTN-BH serta Universitas Riset yang unggul.

Selamat meneliti, selamat berkarya.

Semarang, Januari 2022  
Dekan,

Dr. Hardi Warsono, MTP



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

### BAB. I: SKEMA RISET

#### I.I SKEMA RISET I:

<b>JOINT RISET KOLABORASI INTERNASIONAL (<i>JOINT RESEARCH OF INTERNATIONAL COLLABORATION</i>) berbasis Kompetisi.....</b>	<b>1</b>
UMUM.....	1
TOPIK RISET.....	1
KRITERIA PERSYARATAN.....	2
LUARAN RISET.....	3
JADWAL PELAKSANAAN.....	4
SANKSI.....	4

#### I.II SKEMA RISET II:

<b><i>CLUSTER JOINT RESEARCH INTERNATIONAL</i> (berbasis Kompetisi)...</b>	<b>5</b>
UMUM.....	5
TOPIK RISET.....	5
KRITERIA PERSYARATAN.....	6
LUARAN RISET.....	7
JADWAL PELAKSANAAN.....	7
SANKSI.....	8

#### I.III. SKEMA RISET III:

##### **PENELITIAN KERJASAMA ANTAR FAKULTAS (Kompetisi)**

UMUM.....	5
TOPIK RISET.....	5
KRITERIA PERSYARATAN.....	6
LUARAN RISET.....	7

JADWAL PELAKSANAAN.....	7
SANKSI.....	8

#### **I. IV. SKEMA RISET IV**

##### **PENELITIAN KERJASAMA LUAR UNDIP (berbasis Kompetisi)**

UMUM.....	5
TOPIK RISET.....	5
KRITERIA PERSYARATAN.....	6
LUARAN RISET.....	7
JADWAL PELAKSANAAN.....	7
SANKSI.....	8

#### **I.V. SKEMA RISET V:**

<b>RISET PEMBINAAN .....</b>	<b>9</b>
UMUM.....	9
KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM.....	9
BESARAN PENDANAAN DAN LUARAN PENELITIAN.....	11
TOPIK RISET.....	12
JADWAL PELAKSANAAN.....	13
TIM REVIEWER.....	13
SANKSI.....	13
ARAHAN PENELITIAN UNDIP.....	19
FORMAT COVER USULAN/PRPOSAL RISET.....	22
FORMAT COVER LAPORAN RISET.....	23
FORMAT HALAMAN PENGESAHAN, USULAN DAN LAPORAN RISET KOMPETISI.....	24
FORMAT HALAMAN PENGESAHAN, USULAN DAN LAPORAN RISET PEMBINAAN.....	25
FORMAT HALAMAN PENGESAHAN, USULAN DAN LAPORAN RISET MANDIRI.....	26

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	27
SISTEMATIKA PENULISAN USULAN RISET.....	28
SISTEMATIKA PENULISAN HASIL RISET (PENDEKATAN KUANTITATIF) .....	30
SISTEMATIKA PENULISAN HASIL RISET (PENDEKATAN KUALITATIF).....	31
BIODATA PENELITI.....	32
FORM PENILAIAN.....	34
FORM MONITORING DAN EVALUASI RISET PEMBINAAN.....	35
FORM MONITORING DAN EVALUASI RISET KOMPETISI.....	36
FORM MONEV RISET RKAT.....	37

## **BAB II : SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UMUM.....	38
KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM.....	39
SASARAN.....	40
TOPIK PENGABDIAN.....	41
LOKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	41
TAHAPAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	42
LUARAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	42
BESARAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	43
JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	43
LAIN-LAIN.....	44
QUALITY CONTROL.....	44
SANKSI.....	44

## **SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI**

UMUM.....	38
KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM.....	39
SASARAN.....	40

TOPIK PENGABDIAN.....	41
LOKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	41
TAHAPAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	42
LUARAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	42
BESARAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	43
JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	43
LAIN-LAIN.....	44
QUALITY CONTROL.....	44
SANKSI	
CONTOH COVER USULAN/ LAPORAN PENGABDIAN FISIP	
UNDIP 2022.....	45
CONTOH FORMAT HALAMAN PENGESAHAN USULAN	
PENGABDIAN.....	46
SISTEMATIKA PENULISAN USULAN/PROPOSAL.....	47
SISTEMATIKA LAPORAN PENGABDIAN.....	50
CATATAN.....	51
LAMPIRAN SURAT EDARAN REKTOR.....	52





## BAB I

### SKEMA RISET

#### I.I. SKEMA RISET I

##### **SKEMA JOINT RISET KOLABORASI INTERNASIONAL (*JOINT RESEARCH INTERNATIONAL COLLABORATION*) BERBASIS KOMPETISI**

#### **UMUM**

Skema Riset ini berjalan di bawah skema Joint Riset Kolaborasi Internasional bersifat **Kompetisi**. Joint riset merupakan suatu program internasionalisasi akademik untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dari para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi Internasional. Lima kelompok dosen terbaik yang sesuai dengan tema yang diajukan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan *Joint Research* bersama universitas partner. Tim dosen yang terpilih akan mendiskusikan teknis pelaksanaan Riset dan proses penyusunan naskah luaran (*co-autorship*) pada publikasi internasional bereputasi sesuai ketentuan dalam rangka mewujudkan Undip menuju *World Class University*. Kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan dana namun bersifat tidak mengikat.

Untuk tahun 2022 ini, diberikan kesempatan kepada **5 kelompok peneliti** terbaik dengan ketentuan kelompok peneliti terdiri dari **3 orang dosen**, untuk dibiayai dari dana RKAT FISIP Undip sebesar **Rp 45.000.000,-(bruto)**.

Pelaksanaan skema Riset ini diselaraskan dengan **Visi FISIP Undip yaitu “FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul dalam Bidang Sosial dan Politik”**, dan misi FISIP Undip dalam bidang Riset untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Riset yang unggul untuk pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat, serta arah Riset FISIP Undip untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui studi komprehensif bidang bisnis, sosial, dan budaya aktual di tingkat regional, nasional, dan internasional;
2. Pengembangan wilayah melalui studi komprehensif bidang bisnis, politik, sosial dan budaya terkait dengan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan

3. Memberikan kontribusi pada penguatan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional.

## TOPIK RISET

Tim peneliti diberikan kebebasan dalam pemilihan Topik Riset yang diangkat sesuai **dengan kesepakatan antara peneliti dan universitas partner.**

## KRITERIA PERSYARATAN

- a. Anggota tim peneliti berjumlah 3 orang (termasuk ketua peneliti);
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor Asisten Ahli atau Magister Lektor**
- c. Dosen memenuhi syarat sebagai ketua bila memenuhi syarat Komposisi SKP 2021 yang berlaku selama 1 tahun (semester 1 atau Semester 2);**
- d. Seorang peneliti hanya diperbolehkan mengajukan 1 judul Riset
- e. Peneliti dapat mengajukan skema selain skema ini dengan jabatan yang berbeda
- f. Dimungkinkan anggota tim peneliti berasal dari lintas disiplin ilmu/Departemen;
- g. Peneliti berstatus sebagai dosen PNS/ PU Non PNS/ staf pengajar/ dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar/*non-job*
- h. Memiliki keterangan bahwa dosen atau peneliti LN bersedia Kerjasama untuk *Joint Research***
- i. Jangka waktu Riset adalah 7 bulan (mulai bulan Februari 2022 sampai 31 Agustus 2022)**
- j. Judul dan proposal Riset **tidak sedang diajukan dan/ atau pernah didanai** skema Riset yang lain, baik yang didanai RKAT/ RKAT FISIP Undip dan dana-dana eksternal lainnya.
- k. Setiap peneliti **boleh mengajukan** skema pada Riset Pembinaan secara bersamaan di tahun yang sama
- l. Peneliti **dilarang menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset.** Jika ada dosen yang terbukti menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses



Riset maka diberikan sanksi berupa larangan ikut dalam pendanaan semua Riset tahun berikutnya.

- m. **Usulan Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**, dengan Margin : **Top 4cm, Left 4 cm, Bottom 3cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih, proposal dalam Bahasa Inggris** 2) draft usulan Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar); 3) usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **ORANYE** (sebanyak 3 eksemplar); 4) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 5) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 6) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan dan Ketua peneliti (contoh terlampir).
- n. **Laporan Hasil Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**; 2) draft hasil Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid; 3) hasil Riset yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **ORANYE** (sebanyak 3 eksemplar); 4) surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja); 5) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 6) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 7) halaman pengesahan harus ditandatangani Ketua Peneliti dan Dekan disertai Paraf oleh Tim UP3 perwakilan Departemen atau Fakultas (contoh terlampir). 8) menyerahkan *softfile* (dalam format pdf & Ms.Word) ke alamat email : [risetfisip22@gmail.com](mailto:risetfisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/risetfisip2022>
- o. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- p. Pengajuan usulan Riset sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada **UP3** melalui **Suparman (Admin UP3)**.
- q. Peneliti berkewajiban untuk :
  - 1. Menyerahkan **Laporan hasil Riset** (3 eksemplar :1 Asli, 2 Fotocopy)
  - 2. Menyerahkan **Media Visual** (ditentukan kemudian) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam ICISPE/ *Research Week* FISIP Undip 2022.
- r. Peneliti wajib mempresentasikan Hasil Riset pada ICISPE / *Research Week* FISIP Undip 2022.
- s. Peneliti wajib mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai yang

ditetapkan.

### LUARAN RISET

Luaran dari Riset ini dari skema ini sebagai berikut:

1. 1 Artikel Internasional terindeks Scopus, dan
2. 1 artikel minimal terindeks Sinta 2, dan
3. 1 Artikel *Proceedings* Internasional bereputasi

### JADWAL PELAKSANAAN SKEMA JOINT RISET KOLABORASI INTERNASIONAL (JOINT RESEARCH INTERNATIONAL COLLABORATION) BERBASIS KOMPETENSI

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Usulan Judul dan Outline Penelitian (Harus sama dengan usulan proposal)*	Maksimal 7 Januari 2022
2	Usulan Proposal masuk (3 eksemplar)	14 Januari 2022
3	Review usulan (Proposal)	Maks 22 Januari 2022
4	Pengumuman Hasil Riset Kompetisi	24 Januari 2022
5	SK Riset	31 Januari 2022
6	Tanda tangan kontrak penelitian	4 Februari 2022
7	Pencairan Dana Penelitian 60%	8 Februari 2022
8	Monitoring dan Evaluasi	Juli 2022
9	Diseminasi hasil penelitian (ICISPE 2022)	Juli 2022
10	Pencairan Dana Penelitian 40%	Juli 2022
11	Review laporan hasil	Agustus 2022
12	Penyerahan Koreksi SPJ Pengeluaran Dana 100%	25 Agustus 2022
13	Penyerahan Final SPJ Pengeluaran Dana Final dan Laporan Kegiatan Penelitian Final Laporan penelitian & Media Visual	31 Agustus 2022

\*untuk kepentingan SK dan Kontrak Penelitian guna pencairan dana tepat waktu.

### SANKSI

1. Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil Riset sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka peneliti wajib mengembalikan seluruh dana Riset (100%) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
2. Jika hingga fase akhir Monev III, Peneliti tidak berhasil menyerahkan luaran hasil Riset Publikasi konkret pada tahun yang bersangkutan

(2021/2022) sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan kompetisi atau dinyatakan belum menunjukkan prospek publikasi konkret, maka peneliti wajib mengembalikan dana Riset sebesar 100% dari total dana Riset dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.

#### **TIM REVIEWER EXTERNAL**

Proses seleksi proposal untuk skema riset Join Riset Kolaborasi Internasional (Joint Research International Collaboration) Berbasis Kompetisi akan di review oleh Tim Reviewer eksternal yang berasal dari perguruan tinggi diluar Universitas Diponegoro.

## I.II SKEMA RISET II :

### SKEMA CLUSTER JOINT RESEARCH INTERNATIONAL

#### UMUM

Skema Riset ini berjalan di bawah skema *Cluster Joint Research International*. Fokus riset dapat mencakup bidang-bidang prioritas dari kluster-kluster riset yang ada di masing-masing Departemen FISIP Undip. Riset dari 5 (lima) unit terbaik yang sesuai dengan tema yang diajukan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan *Cluster Joint Research International*. Tim dosen yang terpilih akan mendiskusikan teknis pelaksanaan Riset dan proses penyusunan naskah luaran (*co-autorship*) pada publikasi internasional bereputasi sesuai ketentuan dalam rangka mewujudkan Undip menuju *World Class University*. Kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan dana namun bersifat tidak mengikat.

Untuk tahun 2022 ini, diberikan kesempatan kepada **5 Unit/Cluster Penelitian** terbaik dengan ketentuan masing-masing Departemen dapat mengajukan Proposal yang terdiri dari **3 orang dosen**, untuk dibiayai dari dana RKAT FISIP Undip sebesar **Rp 50.000.000,- (Bruto)**.

Pelaksanaan skema Riset ini diselaraskan dengan **Visi FISIP Undip yaitu “FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul dalam Bidang Sosial dan Politik”**, dan misi FISIP Undip dalam bidang Riset untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Riset yang unggul untuk pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat, serta arah Riset FISIP Undip untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui studi komprehensif bidang bisnis, sosial, dan budaya aktual di tingkat regional, nasional, dan internasional;
2. Pengembangan wilayah melalui studi komprehensif bidang bisnis, politik, sosial dan budaya terkait dengan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan
3. Memberikan kontribusi pada penguatan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional.

## TOPIK RISET

Tim peneliti diberikan kebebasan dalam pemilihan Topik Riset yang diangkat sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan partner dalam Koridor keilmuan di masing-masing departemen.

## KRITERIA PERSYARATAN

- a. Tim Peneliti berasal dari departemen yang sama.
- b. **Ketua peneliti adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor Asisten Ahli atau Magister Lektor**
- c. **Dosen memenuhi syarat sebagai ketua bila memenuhi syarat Komposisi SKP 2021 yang berlaku selama 1 tahun (semester 1 atau Semester 2);**
- d. Seorang peneliti hanya diperbolehkan mengajukan 1 judul Riset;
- e. Peneliti dapat mengajukan skema selain skema ini dengan jabatan yang berbeda
- f. Peneliti berstatus sebagai dosen PNS/ PU Non PNS/ staf pengajar/ dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar/*non-job*.
- g. Memiliki dan melampirkan bukti kerjasama dengan partner
- h. **Jangka waktu Riset adalah 7 bulan (Awal Februari– 31 Agustus 2022).**
- i. Judul dan proposal Riset **tidak sedang diajukan dan/ atau pernah didanai** skema Riset yang lain, baik yang didanai RKAT/ RKAT FISIP Undip dan dana- dana eksternal lainnya.
- j. Setiap peneliti **boleh mengajukan** skema pada Riset Pembinaan secara bersamaan di tahun yang sama
- k. Peneliti **dilarang menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset**. Jika ada dosen yang terbukti menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset maka diberikan sanksi berupa larangan ikut dalam pendanaan semua Riset tahun berikutnya.
- l. **Usulan Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**, dengan Margin : **Top 4cm, Left 4 cm, Bottom 3cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih, proposal dalam Bahasa Inggris** 2) draft usulan Riset untuk

kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar); 3) usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **HIJAU** (sebanyak 3 eksemplar); 4) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 5) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 6) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan dan ketua peneliti (contoh terlampir).

- m. **Laporan Hasil Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**; 2) draft hasil Riset untuk kepentingan review tidak perlu dijilid; 3) hasil Riset yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **HIJAU** (sebanyak 3 eksemplar); 4) surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja); 5) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 6) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 7) halaman pengesahan harus ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Dekan disertai Paraf oleh Tim **UP3 Perwakilan Departemen atau Fakultas** (contoh terlampir). 8) menyerahkan *softfile* (dalam format pdf & Ms.Word) ke alamat email: [risetfisip22@gmail.com](mailto:risetfisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/risetfisip2022>
- n. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- o. Pengajuan usulan Riset sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada **UP3** melalui **Suparman** (Admin UP3).
- p. Peneliti berkewajiban untuk :
1. Menyerahkan **Laporan hasil Riset** (3 eksemplar :1 Asli,2 Fotocopy)
  2. Menyerahkan **Media Visual** (ditentukan kemudian) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam ICISPE / *Research Week FISIP Undip 2022*.
- q. Peneliti wajib mempresentasikan Hasil Riset pada ICISPE / *Research Week FISIP Undip 2022*.
- r. Peneliti wajib mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai yang ditetapkan.

#### **LUARAN RISET**

1. 1 Artikel Internasional terindeks Scopus, dan
2. 1 artikel minimal terindeks Sinta 2, dan
3. 1 Artikel Proceedings Internasional bereputasi



## JADWAL PELAKSANAAN SKEMA CLUSTER JOINT RESEARCH INTERNATIONAL

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Usulan Judul dan Outline Penelitian (Harus sama dengan usulan proposal)*	Maksimal 7 Januari 2022
2	Usulan Proposal masuk (3 eksemplar)	14 Januari 2022
2	Review usulan (Proposal)	Maks 22 Januari 2022
3	Pengumuman Hasil Riset Kompetisi	26 Januari 2022
4	SK Riset	31 Januari 2022
5	Tanda tangan kontrak penelitian	4 Februari 2022
6	Pencairan Dana Penelitian 60%	8 Februari 2022
8	Monitoring dan Evaluasi	Juli 2022
7	Diseminasi hasil penelitian (ICISPE 2022)	Juli 2022
8	Pencairan Dana Penelitian 40%	Juli 2022
	Review laporan hasil	Juli 2022
9	Penyerahan Koreksi SPJ Pengeluaran Dana 100%	25 Agustus 2022
10	Penyerahan Final SPJ Pengeluaran Dana Final dan Laporan Kegiatan Penelitian Final Laporan penelitian & Media Visual	31 Agustus 2022

\*untuk kepentingan SK dan Kontrak Penelitian guna pencairan dana tepat waktu.

### SANKSI

- Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil Riset sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka peneliti wajib mengembalikan seluruh dana Riset (100%) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
- Jika hingga fase akhir Monev III, Peneliti tidak berhasil menyerahkan luaran hasil Riset Publikasi konkret pada tahun yang bersangkutan (2021/2022) sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan kompetisi atau dinyatakan belum menunjukkan prospek publikasi konkret, maka peneliti wajib mengembalikan dana Riset sebesar 100% dari total dana Riset dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.

### TIM REVIEWER EKSTERNAL

Proses seleksi proposal untuk skema riset Cluster Join Riset Kolaborasi Internasional (Cluster Joint Research International Collaboration) Berbasis Kompetisi akan di review oleh Tim Reviewer eksternal yang berasal dari perguruan

tinggi diluar Universitas Diponegoro.

### I.III. SKEMA RISET III :

#### SKEMA PENELITIAN KERJASAMA ANTAR FAKULTAS

##### UMUM

Skema Riset ini berjalan di bawah skema ***Penelitian Kerjasama antar Fakultas***. Fokus riset dapat mencakup bidang-bidang prioritas dari fakultas yang bersangkutan dan diperkaya dengan bidang ilmu lain yang terdapat pada fakultas lain. Riset dari 5 (lima) unit terbaik yang sesuai dengan tema yang diajukan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan Penelitian Kerjasama antar Fakultas. Kerjasama dilakukan antar dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Fakultas Hukum (FH) sebagai perwujudan kerjasama penelitian multidisiplin ilmu. Riset multidisiplin tentunya akan memberikan manfaat yang lebih luas. Manfaat tersebut dapat berupa memperluas jejaring penelitian dari berbagai perspektif keilmuan. Tujuan dari Penelitian Kerjasama antar Fakultas adalah dapat melihat dari berbagai perspektif berbeda dari suatu permasalahan, membangun kreativitas dan inovasi dari adanya interaksi antar ilmu, Tim dosen yang terpilih akan mendiskusikan teknis pelaksanaan riset ini. Tim dosen dari FISIP bekerjasama dengan anggota dosen yang berasal dari FH ataupun FIB. Riset dan proses penyusunan naskah luaran (*co-authorship*) pada publikasi internasional bereputasi sesuai ketentuan dalam rangka mewujudkan Undip menuju *World Class University*.

Untuk tahun 2022 ini, diberikan kesempatan kepada **5 Unit Penelitian** terbaik dengan ketentuan masing-masing Departemen dapat mengajukan Proposal yang terdiri dari maksimal **3 orang dosen**, untuk dibiayai dari dana RKAT FISIP Undip sebesar **Rp 20.000.000,- (Bruto)**.

Pelaksanaan skema Riset ini diselaraskan dengan ***Visi FISIP Undip yaitu "FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul dalam Bidang Sosial dan Politik"***, dan misi FISIP Undip dalam bidang Riset untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Riset yang unggul untuk pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat, serta arah Riset FISIP Undip untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui studi komprehensif bidang bisnis, sosial, dan budaya aktual di tingkat regional, nasional, dan internasional;

2. Pengembangan wilayah melalui studi komprehensif bidang bisnis, politik, sosial dan budaya terkait dengan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan
3. Memberikan kontribusi pada penguatan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional.

## TOPIK RISET

Tim peneliti diberikan kebebasan dalam pemilihan Topik Riset yang diangkat sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan partner dalam Koridor keilmuan di masing-masing departemen.

## KRITERIA PERSYARATAN

- a. Tim Peneliti berasal dari dosen FISIP dengan dosen FIB atau FH
- b. **Ketua peneliti adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor Asisten Ahli atau Magister Lektor**
- c. **Dosen memenuhi syarat sebagai ketua bila memenuhi syarat Komposisi SKP 2021 yang berlaku selama 1 tahun (semester 1 atau Semester 2);**
- d. Ketua bisa merangkap hanya untuk Penelitian Pembinaan dan Kerjasama antar Fakultas
- e. Anggota minimal terdiri dari 1 orang dari Fakultas lain dengan kualifikasi minimal Magister
- f. Semua dosen bisa menjadi anggota pada semua skema penelitian
- g. Peneliti berstatus sebagai dosen PNS/ PU Non PNS/ staf pengajar/ dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar/*non-job*.
- h. Memiliki dan melampirkan bukti kerjasama dengan partner dari fakultas lain
- i. **Jangka waktu Riset adalah 7 bulan (Awal Februari– 31 Agustus 2022).**
- j. Judul dan proposal Riset **tidak sedang diajukan dan/ atau pernah didanai** skema Riset yang lain, baik yang didanai RKAT/ RKAT FISIP Undip dan dana- dana eksternal lainnya.
- k. Setiap peneliti **boleh mengajukan** skema pada Riset Pembinaan secara bersamaan di tahun yang sama

- l. Peneliti **dilarang menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset**. Jika ada dosen yang terbukti menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset maka diberikan sanksi berupa larangan ikut dalam pendanaan semua Riset tahun berikutnya.
- m. **Usulan Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**, dengan Margin : **Top 4cm, Left 4 cm, Bottom 3cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih, proposal dalam Bahasa Inggris** 2) draft usulan Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar); 3) usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **Kuning** (sebanyak 3 eksemplar); 4) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 5) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 6) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan dan ketua peneliti (contoh terlampir).
- s. **Laporan Hasil Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**; 2) draft hasil Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid; 3) hasil Riset yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **KUNING** (sebanyak 3 eksemplar); 4) surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja); 5) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 6) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 7) halaman pengesahan harus ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Dekan disertai Paraf oleh Tim **UP3 Perwakilan Departemen atau Fakultas (contoh terlampir)**. 8) menyerahkan **softfile** (dalam format pdf & Ms.Word) ke alamat email : [risetfisisip22@gmail.com](mailto:risetfisisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/risetfisisip2022>
- n. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- o. Pengajuan usulan Riset sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada **UP3** melalui **Suparman** (Admin UP3).
- p. Peneliti berkewajiban untuk :
  1. Menyerahkan **Laporan hasil Riset** (3 eksemplar :1 Asli,2 Fotocopy)
  2. Menyerahkan **Media Visual** (ditentukan kemudian) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam ICISPE / *Research Week FISIP Undip 2022*.
- q. Peneliti wajib mempresentasikan Hasil Riset pada ICISPE / *Research*

Week FISIP Undip 2022.

- r. Peneliti wajib mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai yang ditetapkan.

#### LUARAN RISET

1. 1 Artikel Internasional terindeks database (DOAJ, Copernicus, Crossref) atau;
2. 1 artikel minimal terindeks Sinta 2

#### JADWAL PELAKSANAAN SKEMA PENELITIAN KERJASAMA ANTAR FAKULTAS

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Usulan Judul dan Outline Penelitian (Harus sama dengan usulan proposal)*	Maksimal 7 Januari 2022
2	Usulan Proposal masuk (3 eksemplar)	14 Januari 2022
3	Review usulan (Proposal)	Maks 22 Januari 2022
4	Pengumuman Hasil Riset Kompetisi	26 Januari 2022
5	SK Riset	31 Januari 2022
6	Tanda tangan kontrak penelitian	4 Februari 2022
7	Pencairan Dana Penelitian 60%	8 Februari 2022
8	Monitoring dan Evaluasi	Juli 2022
9	Diseminasi hasil penelitian (ICISPE 2022)	Juli 2022
10	Pencairan Dana Penelitian 40%	Juli 2022
11	Review laporan hasil	Juli 2022
12	Penyerahan Koreksi SPJ Pengeluaran Dana 100%	25 Agustus 2022
13	Penyerahan Final SPJ Pengeluaran Dana Final dan Laporan Kegiatan Penelitian Final Laporan penelitian & Media Visual	31 Agustus 2022

\*untuk kepentingan SK dan Kontrak Penelitian guna pencairan dana tepat waktu.

#### SANKSI

- 1) Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil Riset sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka peneliti wajib mengembalikan seluruh dana Riset (100%) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
- 2) Jika hingga fase akhir Monev III, Peneliti tidak berhasil menyerahkan luaran hasil Riset Publikasi konkret pada tahun yang bersangkutan (2021/2022) sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan



kompetisi atau dinyatakan belum menunjukkan prospek publikasi konkret, maka peneliti wajib mengembalikan dana Riset sebesar 100% dari total dana Riset dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.

#### **TIM REVIEWER INTERNAL**

Proses seleksi proposal untuk skema PENELITIAN KERJASAMA ANTAR FAKULTAS akan di review oleh Tim Reviewer INTERNAL atas penunjukan dari fakultas..

## I.IV. SKEMA RISET IV:

### SKEMA PENELITIAN KERJASAMA DENGAN PENELITI LUAR UNDIP

Skema Riset ini berjalan di bawah skema Penelitian Kerjasama dengan Peneliti Luar UNDIP ini bersifat **Kompetisi**. Skema ini mendorong peneliti dari UNDIP untuk mengembangkan jejaring Kerjasama dengan peneliti dari luar UNDIP. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian dari kedua belah pihak dan meningkatkan jumlah publikasi dari peneliti Indonesia dalam publikasi jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Lima kelompok dosen terbaik yang sesuai dengan tema yang diajukan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan skema pendanaan penelitian bersama peneliti dari luar UNDIP. Tim dosen yang terpilih akan mendiskusikan teknis pelaksanaan Riset dan proses penyusunan naskah luaran (*co-autorship*) pada publikasi nasional dan internasional bereputasi sesuai ketentuan dalam rangka mewujudkan Undip menuju *World Class University*. Kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan dana namun bersifat tidak mengikat.

Untuk tahun 2022 ini, diberikan kesempatan kepada **5 kelompok peneliti** terbaik dengan ketentuan kelompok **peneliti terdiri dari 2-3 orang dosen**, untuk dibiayai dari dana RKAT FISIP Undip sebesar **Rp 45.000.000,-(bruto)**.

Pelaksanaan skema Riset ini diselaraskan dengan **Visi FISIP Undip yaitu “FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul dalam Bidang Sosial dan Politik”**, dan misi FISIP Undip dalam bidang Riset untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Riset yang unggul untuk pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat, serta arah Riset FISIP Undip untuk:

- 1- Pengembangan ilmu pengetahuan melalui studi komprehensif bidang bisnis, sosial, dan budaya aktual di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- 2- Pengembangan wilayah melalui studi komprehensif bidang bisnis, politik, sosial dan budaya terkait dengan pembangunan manusia dan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan
- 3- Memberikan kontribusi pada penguatan pembangunan manusia dan

daya saing bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional.

## TOPIK RISET

Tim peneliti diberikan kebebasan dalam pemilihan Topik Riset yang diangkat sesuai **dengan kesepakatan antara peneliti dan partner.**

## KRITERIA PERSYARATAN

- a. Anggota tim peneliti berjumlah maksimal 3 orang (termasuk ketua peneliti);
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor Asisten Ahli atau Magister Lektor
- c. Dosen memenuhi syarat sebagai ketua bila memenuhi syarat Komposisi SKP 2021 yang berlaku selama 1 tahun (semester 1 atau Semester 2);
- d. Anggota harus berasal dari Lembaga di luar Undip baik instansi Pemerintah/swasta minimal 2 orang berkualifikasi Doktor
- e. Peneliti dapat mengajukan skema selain skema ini dengan jabatan yang berbeda
- f. Dimungkinkan anggota tim peneliti berasal dari universitas lain yang disarankan PTNBH; Lembaga Penelitian; Alumni (diutamakan wajib bergelar Doktor yang bekerja pada Lembaga pemerintah), status PNS atau non PNS
- g. Peneliti berstatus sebagai dosen PNS/ PU, Non PNS/ staf pengajar/ dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar/*non-job*
- h. Memiliki dan melampirkan bukti kerjasama dengan partner
- i. Jangka waktu Riset adalah 7 bulan (mulai bulan Februari 2022 sampai 31 Agustus 2022)
- j. Judul dan proposal Riset **tidak sedang diajukan dan/ atau pernah didanai** skema Riset yang lain, baik yang didanai RKAT/ RKAT FISIP Undip dan dana-dana eksternal lainnya.
- k. Peneliti **dilarang menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset.** Jika ada dosen yang terbukti menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset maka diberikan sanksi berupa larangan ikut dalam pendanaan semua Riset tahun berikutnya.
- l. **Usulan Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas**

**A4**, dengan Margin : **Top 4cm, Left 4 cm, Bottom 3cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih**, 2) draft usulan Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar); 3) usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **MERAH** (sebanyak 3 eksemplar); 4) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 5) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 6) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan dan Ketua peneliti (contoh terlampir).

- t. **Laporan Hasil Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**; 2) draft hasil Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid; 3) hasil Riset yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **MERAH** (sebanyak 3 eksemplar); 4) surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja); 5) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 6) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 7) halaman pengesahan harus ditandatangani Ketua Peneliti dan Dekan disertai Paraf oleh Tim UP3 perwakilan Departemen atau Fakultas (contoh terlampir). 8) menyerahkan *softfile* (dalam format pdf & Ms.Word) ke **alamat email: [risetfisip22@gmail.com](mailto:risetfisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/risetfisip2022>**
- m. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- n. Pengajuan usulan Riset sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada **UP3** melalui **Suparman** (Admin UP3).
- o. Peneliti berkewajiban untuk :
1. Menyerahkan **Laporan hasil Riset** (3 eksemplar :1 Asli, 2 Fotocopy)
  2. Menyerahkan **Media Visual** (ditentukan kemudian) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam ICISPE / *Research Week FISIP Undip 2022*.
- p. Peneliti wajib mempresentasikan Hasil Riset pada ICISPE / *Research Week FISIP Undip 2022*.
- q. Peneliti wajib mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai yang ditetapkan.

## **LUARAN RISET**

1. 1 Artikel Internasional terindeks Scopus, dan

2. 1 artikel minimal terindeks Sinta 2, dan
3. 1 Artikel Proceedings Internasional bereputasi

#### **JADWAL PELAKSANAAN SKEMA PENELITIAN KERJASAMA DENGAN PENELITI LUAR UNZIP**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
<b>1</b>	<b>Usulan Judul dan Outline Penelitian (Harus sama dengan usulanproposai)*</b>	<b>Maksimal 7 Januari 2022</b>
<b>2</b>	<b>Usulan Proposal masuk (3 eksemplar)</b>	<b>14 Januari 2022</b>
<b>2</b>	<b>Review usulan (Proposal)</b>	<b>Maks 22 Januari 2022</b>
<b>3</b>	<b>Pengumuman Hasil Riset Kompetisi</b>	<b>26 Januari 2022</b>
<b>4</b>	<b>SK Riset</b>	<b>31 Januari 2022</b>
<b>5</b>	<b>Tanda tangan kontrak penelitian</b>	<b>4 Februari 2022</b>
<b>6</b>	<b>Pencairan Dana Penelitian 60%</b>	<b>8 Februari 2022</b>
<b>8</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Juli 2022</b>
<b>7</b>	<b>Diseminasi hasil penelitian (ICISPE 2022)</b>	<b>Juli 2022</b>
<b>8</b>	<b>Pencairan Dana Penelitian 40%</b>	<b>Juli 2022</b>
	<b>Review laporan hasil</b>	<b>Juli 2022</b>
<b>9</b>	<b>Penyerahan Koreksi SPJ Pengeluaran Dana 100%</b>	<b>25 Agustus 2022</b>
<b>10</b>	<b>Penyerahan Final SPJ Pengeluaran Dana Final dan Laporan Kegiatan Penelitian Final Laporan penelitian &amp; Media Visual</b>	<b>31 Agustus 2022</b>

\*untuk kepentingan SK dan Kontrak Penelitian guna pencairan dana tepat waktu.

#### **SANKSI**

- a. Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil Riset sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka peneliti wajib mengembalikan seluruh dana Riset (100%) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
- b. Jika hingga fase akhir Monev III, Peneliti tidak berhasil menyerahkan luaran hasil Riset Publikasi konkret pada tahun yang bersangkutan (2021/2022) sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan kompetisi atau dinyatakan belum menunjukkan prospek publikasi konkret, maka peneliti wajib mengembalikan dana Riset sebesar 100% dari total dana Riset dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.



## **TIM REVIEWER INTERNAL**

Proses seleksi proposal untuk skema KERJASAMA DENGAN PENELITI LUAR UNDIP akan di review oleh Tim Reviewer INTERNAL atas penunjukan dari fakultas.

## I.IV. SKEMA RISET IV :

### SKEMA RISET PEMBINAAN

#### UMUM

Berdasarkan *Milestone* Rencana Strategis Undip, tahun 2022 ini merupakan Fase IV (2016-2020) Undip menjadi Universitas Riset. Berbeda dengan Fase III (2010-2016) yang merupakan tahapan embrio Undip menjadi universitas riset, Pada Fase IV ini merupakan tahapan aplikasi seutuhnya konsep Universitas Riset di lingkungan Undip.

Pelaksanaan skema Riset tahun 2022 ini merupakan lanjutan pelaksanaan Riset di lingkungan FISIP Undip ketika universitas ini telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Konsekuensinya, dalam rangka memenuhi peran Undip sebagai Universitas Riset dan juga PTN BH tersebut, maka kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Riset, Pengabdian kepada Masyarakat serta Publikasi menjadi perhatian utama sebagai bagian dari target pencapaian IKU Fakultas tahun 2022.

Pelaksanaan Riset ini diselaraskan dengan ***Visi FISIP Undip yaitu “FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul dalam Bidang Sosial dan Politik”***, dan misi FISIP Undip dalam bidang Riset untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Riset yang unggul untuk pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional di bidang pendidikan, Riset dan pengabdian pada masyarakat, serta arah Riset FISIP Undip untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui studi komprehensif bidang administrasi publik, politik dan pemerintahan, komunikasi, bisnis, dan hubungan internasional.
2. Memberikan kontribusi pada penguatan dan pemberdayaan bidang administrasi publik, politik dan pemerintahan, komunikasi, bisnis, dan hubungan internasional.

#### KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM

- a. Peneliti berstatus sebagai dosen PNS/ PU Non PNS/ staf pengajar/dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar/*non-job*.
- b. Riset dengan biaya RKAT diharuskan mengikuti semua prosedur UP3

(*review* proposal, *review* hasil dan revisi) sesuai jadwal yang ditetapkan.

- c. Jangka waktu Riset adalah 7 bulan (Awal Februari – Akhir Agustus 2022).
- d. Penelitian dilakukan secara **individu (1 orang)** atau **kelompok** dengan jumlah tim peneliti maksimal 3 **orang** peneliti,
- f. **Ketua peneliti adalah dosen tetap Undip bergelar minimal Doktor Asisten Ahli atau Magister Lektor;**
- g. **Dosen memenuhi syarat sebagai ketua bila memenuhi syarat Komposisi SKP 2021 yang berlaku selama 1 tahun (semester 1 atau Semester 2);**
- h. **Jika penelitiannya individu, berlaku ketentuan untuk dosen berkualifikasi minimal Doktor Asisten Ahli atau Magister Lektor**
- i. Anggota Tim Peneliti dapat terdiri dari dosen **lintas departemen**.
- j. Peneliti dapat mengajukan skema selain skema ini dengan jabatan yang berbeda
- k. Judul dan proposal Riset **tidak sedang diajukan dan/ atau pernah didanai** skema Riset yang lain, baik yang didanai RKAT/ RKAT FISIP Undip dan dana- dana eksternal lainnya.
- l. Setiap peneliti **tidak boleh mengajukan** skema pada Riset Pembinaan secara bersamaan di tahun yang sama
- m. Peneliti **dilarang menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset**. Jika ada dosen yang terbukti menyerahkan kepada pihak lain untuk mengerjakan semua proses Riset, maka diberikan sanksi berupa larangan ikut dalam pendanaan semua Riset tahun berikutnya.
- n. **Usulan Judul Riset** akan digunakan sebagai dasar pembuatan SK Rektor sehingga judul yang diajukan harus bersifat final. Judul diserahkan kepada koordinator Riset masing-masing departemen.
- o. **Usulan Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - ☐ diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**, dengan Margin : **Top 4cm, Left 4 cm, Bottom 3cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih**
  - ☐ draft usulan Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar);
  - ☐ usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **BIRU TUA** (sebanyak 3 eksemplar);

- ☐ penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir);
  - ☐ nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir);
  - ☐ halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan.
- p. **Laporan Hasil Riset** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- ☐ diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**;
  - ☐ draft hasil Riset untuk kepentingan review tidak perlu dijilid;
  - ☐ hasil Riset yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **BIRU TUA** (sebanyak 3 eksemplar : 1 Asli, 2 Fotocopy );
  - ☐ surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja);
  - ☐ penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir);
  - ☐ nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir);
  - ☐ halaman pengesahan harus ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Dekan disertai Paraf oleh Tim UP3 Perwakilan Departemen atau Fakultas (contoh terlampir).
  - ☐ menyerahkan *softfile* (dalam format pdf & Ms.Word) ke alamat email : [risetfisip22@gmail.com](mailto:risetfisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/risetfisip2022>
- q. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- r. Pengajuan usulan Riset sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada koordinator Riset departemen :
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Administrasi Publik</b>         | <b>: Dra. Dyah Lituhayu, M.Si</b>          |
| <b>Administrasi Bisnis</b>         | <b>: Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB</b> |
| <b>Ilmu Pemerintahan</b>           | <b>: Neny Marlina, S.IP, MA</b>            |
| <b>Ilmu Komunikasi</b>             | <b>: M. Bayu Widagdo, S.Sos, M.I.Kom</b>   |
| <b>Ilmu Hubungan Internasional</b> | <b>: Satwika Paramasatya, S.IP, MA</b>     |
- s. Tim Peneliti berkewajiban untuk :
- ☐ Menyerahkan **Laporan hasil Riset** (3 eksemplar: 1 Asli, 2 Fotocopy )

- ☐ Menyerahkan **Media Visual** (ditentukan kemudian) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam ICISPE FISIP Undip 2022.
- ☐ Menyerahkan **Luaran Riset (sesuai paket dana)**
- t. Tim Peneliti wajib mempresentasikan Hasil Riset pada *Research Week* FISIP Undip / ICISPE 2022
- u. Tim Peneliti wajib mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai yang ditetapkan.

## BESARAN PENDANAAN DAN LUARAN PENELITIAN

Sesuai dengan **Surat Edaran Nomor 02/UN7.P/SE/2019** tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun 2022, maka besaran dana dan luaran penelitian adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Dana	Jumlah Peneliti	Luaran
1	≤10.000.000,-	1	- Satu artikel proseding terindeks <b>atau</b> - Satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2
2	>10.000.000,- sampai 20.000.000,-	2	- Satu artikel proseding terindeks <b>atau</b> 1 artikel pada jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 atau 2
3	>20.000.000,- sampai 30.000.000,-	3	- Satu artikel proseding terindeks <b>dan</b> 1 artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 atau 2

## TOPIK RISET

Topik Riset yang diangkat dalam program Riset ini mengacu pada fokus bidang Riset yang akan dilakukan Undip mengacu pada kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kapasitas Undip. UNDIP menetapkan program riset unggulan bertitik berat pada pengembangan wilayah pesisir dan tropis, dengan suatu topik besar sebagai berikut:

**“Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, derajat kesehatan, dan ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan”**

Berkaitan dengan itu, UNDIP menetapkan program riset unggulan dengan bidang unggulan sebagai berikut:

1. Ketahanan dan keamanan pangan secara berkelanjutan
2. Ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan
3. Peningkatan derajat kesehatan secara berkelanjutan

Untuk mengakomodasi berbagai bidang ilmu/keahlian, berbagai tema Riset lain juga dimasukkan dalam RIP UNDIP dan FISIP, antara lain:

1. Perubahan Iklim dan keragaman hayati
2. Pengelolaan bencana
3. Integrasi nasional dan harmoni sosial
4. Otonomi daerah dan desentralisasi
5. Seni dan budaya/industri kreatif
6. Infrastruktur dan Transportasi,
7. Teknologi informasi dan komunikasi
8. Teknologi Pertahanan Keamanan
9. Pembangunan manusia dan daya saing bangsa
10. Smart Cities dan Public Sector Innovation
11. Penguatan Ekosistem Teknologi Digital untuk Tata Kelola Pemerintahan
12. Perubahan Masyarakat Dalam Era Revolusi Digital
13. Penguatan Demokrasi Indonesia
14. Pelembagaan Nilai Toleransi dan Multikultur dalam Masyarakat Digital
15. Penguatan Peran Indonesia Di Tingkat Regional dan Global



## JADWAL PELAKSANAAN RISET PEMBINAAN

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Usulan Judul dan Outline Penelitian (Harus sama dengan usulanproposals)*	Maksimal 7 Januari 2022
2	Usulan Proposal masuk (3 eksemplar)	14 Januari 2022
3	Review usulan (Proposal)	Maks 22 Januari 2022
4	Pengumuman Hasil Riset Kompetisi	26 Januari 2022
5	SK Riset	31 Januari 2022
6	Tanda tangan kontrak penelitian	4 Februari 2022
7	Pencairan Dana Penelitian 60%	8 Februari 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	Juli 2022
10	Diseminasi hasil penelitian (ICISPE 2022)	Juli 2022
11	Pencairan Dana Penelitian 40%	Juli 2022
12	Review laporan hasil	Juli 2022
13	Penyerahan Koreksi SPJ Pengeluaran Dana 100%	25 Agustus 2022
14	Penyerahan Final SPJ Pengeluaran Dana Final dan Laporan Kegiatan Penelitian Final Laporan penelitian & Media Visual	31 Agustus 2022

\*untuk kepentingan SK dan Kontrak Penelitian guna pencairan dana

### TIM REVIEWER

Tim *Reviewer* terdiri dari *Reviewer* Internal, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tim Reviewer dibentuk oleh Fakultas terdiri dari unsur Departemen.
- Setiap Departemen mengirimkan 3 dosen sebagai reviewer yang terdiri dari Ketua Departemen dan 2 orang yang ditunjuk oleh Ketua Departemen.
- **Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Departemen menjadi reviewer memiliki kualifikasi minimal berpendidikan Doktor.**
- Apabila terdapat keterbatasan jumlah dosen berkualifikasi Doktor dalam suatu Departemen, maka Wakil Dekan I berhak memilih dosen yang berkualifikasi Doktor dari Departemen lain.
- Review dilaksanakan dengan mekanisme *Desk Review* dan *Blind Review*.

## SANKSI

Peneliti wajib mengikuti semua tahapan kegiatan dan ketentuan sesuai yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil Riset sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka peneliti wajib mengembalikan seluruh dana Riset (100%) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema Riset di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
- b. Peneliti yang tidak menyerahkan output media visual untuk keperluan publikasi internal maksimal saat diseminasi hasil Riset akan dikenai denda sebesar 10% dari total anggaran yang diterima.

## ARAHAN PENELITIAN UNDIP

BIDANG STRATEGIS	ARAH TOPIK
Perubahan Iklim dan keragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kajian sosio-ekonomi perubahan iklim</li><li>• Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</li><li>• Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi biota</li><li>• Kajian pertumbuhan terumbu karang dan perubahan iklim</li></ul>

Pengelolaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi bencana di daerah rawan</li> <li>• Teknologi konten dan pengolahan data geospasial untuk mapping daerah bencana</li> <li>• Bangunan/struktur tahan gempa dan bencana tempatan</li> <li>• Pengembangan instrumen deteksi bencana</li> <li>• Teknologi pengolahan dan penyediaan air dan energi di daerah bencana</li> <li>• Penanganan trauma dan depresi pada korban bencana</li> <li>• Model Eco Village/ Eco Campus</li> </ul>
Integrasi nasional dan harmoni sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indigenous studies</li> <li>• kesenjangan ekonomi dan pemerataan sosial</li> <li>• Desain pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global</li> <li>• Pengentasan kemiskinan</li> </ul>
Otonomi daerah dan desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian sistem pemilu dan pilkada</li> <li>• Rekayasa sosial &amp; pengembangan pedesaan</li> <li>• Reformasi agraria</li> <li>• Kajian hukum adat dan pembangunan</li> <li>• Model pemanfaatan tanah ulayat untuk perekonomian nasional</li> </ul>

Seni dan budaya/industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi untuk game, animasi, seni, dan grafis</li> <li>• Pengelolaan dan pengembangan daerah tujuan wisata</li> <li>• penguatan seni budaya lokal/nasional sebagai tulang punggung pariwisata</li> <li>• Pengembangan motif dan media batik</li> </ul>
Infrastruktur dan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur untuk transportasi</li> <li>• Kajian kerekayasaan perkerasan jalan</li> <li>• Sistem cerdas manajemen transportasi</li> <li>• Teknologi dan manajemen keselamatan transportasi</li> <li>• Kajian kebijakan, sosial dan ekonomi transportasi</li> <li>• Struktur baru untuk moda transportasi massal (darat dan air)</li> <li>• Mobil listrik untuk angkutan umum</li> </ul>

Teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet of Things</li> <li>• Teknologi digital security untuk akses digital, transaksi pembayaran, smart-card</li> <li>• Teknologi komunikasi 5G</li> <li>• Pengembangan Sistem/Platform e- Government dan e-Commerce</li> <li>• Pengembangan teknologi big data</li> <li>• Pengembangan perangkat elektronik untuk teknologi telekomunikasi masa depan</li> <li>• Kebijakan Internet sehat dan produktif</li> <li>• Pemanfaatan TIK untuk percepatan dan pengembangan ekonomi daerah</li> </ul>
------------------------------------	--

Teknologi Pertahanan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi cyber defence</li> <li>• Pengembangan perangkat pendukung pertahanan keamanan (Radar, deteksi alat perang)</li> <li>• Material maju untuk alutsista dan anti-radar</li> <li>• Sistem kendali persenjataan</li> <li>• Roket dan propeller</li> </ul>
-------------------------------	--

Tema Strategis Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Cities dan Public Sector Innovation</li> <li>• Penguatan Ekosistem Teknologi Digital untuk Tata Kelola Pemerintahan</li> <li>• Perubahan Masyarakat Dalam Era Revolusi Digital</li> <li>• Penguatan Demokrasi Indonesia</li> <li>• Pelembagaan Nilai Toleransi dan Multikultur dalam Masyarakat Digital</li> <li>• Penguatan Peran Indonesia Di Tingkat Regional dan Global</li> </ul>
---------------------	---

## FORMAT OUTLINE PROPOSAL

Outline proposal terdiri dari :

1. Jenis Skema penelitian yang di ikuti:
2. Judul usulan penelitian
3. Abstrak Penelitian (Uraikan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, tahapan penelitian, luaran yang diharapkan & kata kunci. Abstrak maksimum 1 halaman)
4. Maksud dan Tujuan Usul Penelitian (Uraikan secara jelas dan terukur maksud dan tujuan usulan penelitian)
5. Manfaat Usulan Penelitian (Uraikan manfaat yang mampu dicapai apabila penelitian ini berhasil baik secara kualitatif maupun kuantitatif)
6. Luaran hasil penelitian (Pilih salah satu dari beberapa jenis luaran yang disebutkan di buku pedoman. Apabila luaran penelitiannya lebih dari 1 jenis, maka pilihlah yang sekiranya memberikan manfaat terbesar bagi khalayak sasaran)
7. Metodologi pelaksanaan kegiatan
8. Tahapan Usulan Kegiatan (Uraikan tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang diusulkan secara umum sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana tahapan-tahapan kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian serta bagaimana cara menerapkannya sehingga masyarakat/khalayak sasaran mendapat manfaat dari luaran penelitian ini)
9. Khalayak Sasaran/Pengguna Hasil Penelitian (Uraikan pihak-pihak mana saja yang nantinya akan menggunakan luaran hasil penelitian yang diusulkan ini secara langsung,
10. Daftar Penelitian Yang Telah dan Sedang Dilakukan Yang Mendukung Usul Penelitian yang diajukan (Uraikan kegiatan-kegiatan/judul-judul penelitian yang telah dan sedang dilakukan oleh ketua atau anggota tim pengusul yang mendukung usulan penelitian ini): hanya disertakan bagi yang mengajukan **Riset Kompetisi (Joint research, cluster research, penelitian antar fakultas, penelitian Kerjasama luar Undip)**
11. Besaran total dan rincian biaya yang diajukan (dalam rupiah) (Rincian biaya cukup besaran rupiah)
13. Daftar Peneliti dari UNDIP dan Curriculum Vitae (Wajib mencantumkan Nama lengkap berikut gelar, NIP, Jurusan/Program Studi, Fakultas, No. HP, Alamat email yang masih aktif)
14. Daftar Peneliti dari Luar UNDIP (Wajib mencantumkan Nama lengkap berikut gelar, asal instansi, No. HP, Alamat email yang masih aktif): hanya disertakan bagi yang mengajukan **Riset Kompetisi (Joint research, cluster research, penelitian antar fakultas, penelitian Kerjasama luar Undip)**

Outline proposal ditulis dalam kertas ukuran A4 dengan margin kiri, kanan, atas dan bawah masing-masing 2,5 cm. Huruf yang digunakan Times New Roman ukuran 12

spasi 1,5, kecuali untuk abstrak spasi 1. Jumlah halaman outline proposal maksimum 5 halaman (tidak termasuk lampiran bila diperlukan). File outline proposal ditulis dalam format MS Word dan dikirim ke alamat email : [risetfisip22@gmail.com](mailto:risetfisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/risetfisip2022>



## **FORMAT COVER USULAN RISET DOSEN FISIP UNDIP**

**SKEMA:**

**USULAN RISET (12)**  
**JUDUL RISET (14)**



**Oleh: (12)**  
**Ketua Peneliti /**  
**NIDN (12)**  
**Anggota Peneliti**  
**/ NIDN (12)**

**Dibiayai dari Sumber Dana RKAT FISIP UNDIP (12)**  
**Tahun Anggaran 2022 (12)**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (12)**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO (12)**  
**SEMARANG (12)**

**2022 (12)**

## **FORMAT COVER LAPORAN RISET DOSEN FISIP UNDIP**

**SKEMA:**

**LAPORAN RISET (12)**

**JUDUL RISET (14)**



**Oleh: (12)**

**Ketua Peneliti /**

**NIDN (12)**

**Anggota Peneliti**

**/ NIDN (12)**

**Dibiayai dari Sumber Dana RKAT FISIP UNDIP (12)**

**Tahun Anggaran 2022 (12)**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (12)**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO (12)**

**SEMARANG (12)**

**FORMAT HALAMAN PENGESAHAN, USULAN DAN LAPORAN RISET KOMPETISI**

**HALAMAN PENGESAHAN**

- 1 Judul Riset :
- 2 Kategori Tema :
- 3 Bidang Ilmu :
- 4 Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan Gelar :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Jabatan Fungsional dan Golongan :
  - d. Fakultas/Departemen :
  - e. Alamat dan No. Telp. Kantor :
  - f. Alamat dan No. Telp. Rumah :
- 5 Anggota
  - a. Nama Lengkap dan Gelar :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Departemen :
- 6 Lokasi Riset :
- 7 Lama Riset : 7 (Tujuh) bulan
- 8 Paket Keluaran Publikasi :
- 9 Biaya Yang Diperlukan : Rp. (.....)
- 10 Sumber Dana : RKAT FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2022

Dekan,

Dr. Hardi Warsono, MTP

NIP. ....

Semarang, 2022

Ketua Peneliti,

NIP. ....

## FORMAT HALAMAN PENGESAHAN USULAN DAN LAPORAN RISET PEMBINAAN

### HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Riset :
- 2 Kategori Tema :
- 3 Bidang Ilmu :
- 4 Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan Gelar :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Jabatan Fungsional dan Golongan :
  - d. Fakultas/Departemen :
  - e. Alamat dan No. Telp. Kantor :
  - f. Alamat dan No. Telp. Rumah :
- 5 Anggota Peneliti 1
  - a. Nama Lengkap dan Gelar :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Departemen :
- 6 Anggota Peneliti 2
  - a. Nama Lengkap dan Gelar :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Departemen :
- 7 Lokasi Riset :
- 8 Lama Riset : 7 (tujuh) bulan
- 9 Luaran Publikasi :
- 10 Biaya Yang Diperlukan : Rp. (.....)
- 11 Sumber Dana : RKAT FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2022

Dekan,

Dr. Hardi Warsono, MTP

NIP. ....

Semarang, 2022

Ketua Peneliti,

NIP. ....

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NIDN : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan Fungsional : .....  
Jurusan/Fakultas : .....

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Riset yang kami susun dengan judul:

.....  
.....  
.....

Adalah benar-benar **hasil karya kami sendiri** dan **bukan merupakan plagiat** dari Riset atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima **sanksi akademis** yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 2022

Pembuat Pernyataan,

*Materai 10.000*

(nama lengkap)

NIP.

## SISTEMATIKA PENULISAN USULAN RISET

### 1.1. JUDUL RISET

Judul Riset hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai Riset yang diusulkan.

### 1.2. LATAR BELAKANG

Riset dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan Riset (teoritis, praktis, sosial). Uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah Riset dengan dukungan data-data yang relevan.

### 1.3. PERUMUSAN MASALAH

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti dengan menegaskan kondisi-kondisi normatif (*das sollen*) dan obyektif (*das sein*) sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang. Uraian perumusan masalah bisa dalam bentuk *problem statement* atau *research questions*.

### 1.4. TUJUAN RISET

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan Riset (eksploratif, deskriptif, eksplanatif, evaluatif). Uraikan juga secara singkat pendekatan atau konsep untuk menjawab tujuan tersebut, serta definisi konsep-konsep utama.

### 1.5. KONTRIBUSI RISET

Uraikan kontribusi Riset terkait dengan kepentingan akademis (konseptual dan metodologis untuk pengembangan ilmu pengetahuan), praktis (pengembangan *institusi*), dan sosial (pembangunan).

### 1.6. LUARAN RISET

Kemukakan luaran Riset (1) publikasi ilmiah (jurnal ilmiah nasional belum terakreditasi, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, proto); atau (2) prosiding seminar nasional atau seminar internasional; atau (3) teori/hipotesis baru; atau (4) metode baru; atau (5) informasi/desain baru (6) buku ajar, buku teks, atau modul

### 1.7. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan (1) paradigma Riset, (2) perkembangan Riset terkait dengan konsep atau pokok permasalahan (*state of the art*), dan (3) kerangka pemikiran/kerangka

konseptual/kerangka teori/kerangka evaluasi yang dijadikan landasan untuk melakukan Riset yang diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun dugaan (tesis, hipotesa, atau asumsi) beserta indikasi-indikasi relevan untuk koleksi data. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Usahakan pustaka terbaru dan relevan dan sumber-sumber primer (asli) dan jurnal ilmiah

#### 1.8. HIPOTESIS RISET (opsional sesuai tipe Riset)

Bagian ini berisi tesis Riset. Uraikan dugaan-dugaan sementara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan Riset. Dugaan sementara ini bisa berupa hipotesis (untuk paradigma positivistik) atau asumsi (untuk paradigma interpretif dan kritis). Perumusan tesis Riset ini hendaknya konsisten dengan masalah dan tujuan Riset.

#### 1.9. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

Uraikan definisi konsep-konsep pokok yang diturunkan menjadi variabel- variabel Riset beserta operasionalisasinya untuk koleksi data. Dalam paradigma positivistik, operasionalisasi konsep-konsep hendaknya bisa menggambarkan jenis pengukuran macam apa yang akan digunakan.

#### 1.10. METODE RISET

Uraikan metode yang digunakan dalam Riset secara rinci yang meliputi: (1) tipe Riset; (2) populasi, sampel, teknik sampling (subyek dan situs/fokus Riset untuk paradigma non-positivistik); (3) sumber data; (4) teknik koleksi data; (5) analisis dan interpretasi data; (6) kualitas Riset (*goodness criteria*); (7) kelemahan/keterbatasan Riset.

#### 1.11. JADWAL PELAKSANAAN

Buatlah jadwal Riset yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan Riset dalam bentuk *bar-chart*. *Bar-chart* memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal pelaksanaan mengacu pada metode Riset.

#### 1.12. LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan dan sumber.
2. Biodata dan Pengalaman Riset ketua peneliti dan publikasi yang relevan.
3. Rincian Anggaran Biaya Riset yang mengacu kepada pedoman sebagai berikut:



N O	JENIS PENGELUARAN
1	Belanja Jasa dan bahan habis pakai dan peralatan, ditulis secara terperinci sesuai dengan kebutuhan
2	Belanja Barang atau belanja Modal (menyertakan BA Hibah)
3	Biaya Perjalanan Dinas (Uang harian, Penginapan/Hotel dan Biaya Sewa Mobil)
4	Honorarium Pembantu Penunjang Penelitian (Koordinator Peneliti, Pembantu Lapangan, Kesekretariatan dll)
5	Lain-lain (Laporan, Publikasi dalam jurnal, menghadiri seminar, pendaftaran HKI dan lain-lain)
6	<b>Tidak terdapat Honor Peneliti</b>

## **SISTEMATIKA PENULISAN HASIL RISET (PENDEKATAN KUANTITATIF)**

### **BAB I PENDAHULUAN (PROPOSAL RISET)**

### **BAB II DESKRIPSI OBJEK RISET**

Menggambarkan objek yang relevan dengan masalah Riset dilengkapi dengan analisis sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL RISET**

3.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Riset

3.2. Analisis Tabel Distribusi Frekuensi

3.3. Analisis Tabel Silang

3.4. Analisis dan Interpretasi Hasil Riset Judul bab relevan dengan hasil Riset.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas tujuan Riset.

#### **4.2. Saran**

Saran merupakan masukan untuk perbaikan berdasarkan hasil temuan dalam simpulan. Jika diperlukan dapat juga ditambahkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi Riset lanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Semua bahan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan Riset harus tertulis dalam daftar pustaka (buku, majalah, koran, laporan Riset, web, journal, diktat kuliah, buku ajar).

### **LAMPIRAN**

1. Matriks Variabel
2. Kuesioner, Panduan Observasi
3. Print Out Pengolahan Data
4. Foto (dokumentasi)

5. Bukti Riset
6. Lampiran Lain yang Relevan

# SISTEMATIKA PENULISAN HASIL RISET (PENDEKATAN KUALITATIF)

## BAB I PENDAHULUAN (PROPOSAL RISET)

## BAB II PROFIL SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK SUBYEK/OBYEK RISET

Deskripsi mengenai kondisi masyarakat ataupun subyek/obyek Riset yang relevan dengan topik Riset. Selain itu bagian ini juga bisa memberikan pemahaman dan dukungan analisis lebih lanjut mengenai masalah dan metode Riset yang sama pada konteks berbeda.

## BAB III HASIL RISET DAN ANALISIS

Memaparkan data yang diperoleh dari penggalian data di lapangan maupun studi literatur (*desk study*). Judul bab relevan dengan hasil Riset disertai penajaman makna dibalik data hasil Riset, memperjelas *tone* atau bunyi dari data, atau secara spesifik memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa Riset yang dihasilkan cenderung menunjukkan pola jawaban yang berbeda. Judul bab mencerminkan hasil pembahasan.

## BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dan saran (rekomendasi).

## DAFTAR PUSTAKA

Semua bahan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan Riset harus tertulis dalam daftar pustaka (buku, majalah, koran, laporan Riset, web, journal, diktat kuliah, buku ajar).

## LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Panduan Observasi
3. Transkrip Wawancara (*verbatim*)
4. Hasil Observasi
5. Analisis Data (matriks hasil *open coding*, *axial coding*, and *selective coding*)

6. Foto (dokumentasi)
7. Bukti Riset
8. Lampiran Lain yang Relevan

## BIODATA PENELITI

### I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIP/ NIDN :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Alamat Rumah :
6. Telp./Fax :
7. Nomor HP :
8. Alamat Kantor :
9. Telp./Fax :
10. Email :
11. Mata Kuliah yang diampu : 1.  
2.  
3.  
4.

### II. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk			
Tahun Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi			
Nama Pembimbing/ Promotor			

**III. Pengalaman Riset (5 tahun terakhir)**

<b>N o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Riset</b>	<b>Ketua/ Anggota</b>	<b>Sumber Dana, Jumlah (Rp.)</b>

**IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 tahun terakhir)**

<b>N o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Riset</b>	<b>Ketua/ Anggota</b>	<b>Sumber Dana, Jumlah (Rp.)</b>

**V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)**

<b>N o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Penulis Utama/ Anggota</b>	<b>Nama Jurnal, Vol., No, him</b>	<b>Terakreditasi / Belum terakreditasi</b>

**VI. Pengalaman Penulisan Buku (5 tahun terakhir)**

<b>N o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Buku</b>	<b>Penulis Utama / Anggota</b>	<b>Penerbit</b>	<b>Jumlah halaman</b>

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan Riset dan apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang,

2022

Pengusul,

*Tanda tangan*

(Nama Lengkap)



## FORM PENILAIAN

### FORM PENILAIAN RISET FISIP UNDIP

Judul Riset :

Ketua Peneliti :

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah	a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Riset c. Konsistensi antara latar belakang, masalah, tujuan, tesis; d. aktualitas topik, e. kontribusi pada pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud	25		
2	Manfaat Riset	Pengembangan ipteks atau publikasi ilmiah Menunjang Pembangunan Pengembangan Kelembagaan Pencapaian Visi Universitas dan Fakultas	30		
2	Mutu Proposal Riset	a. Relevansi dan kedalaman b. pustaka peta jalan Riset c. desain dan ketepatan metode d. inovasi	15		
3	Potensi Tercapainya Luaran Riset	a. Produk Ipteks-Sosbud (metode, kebijakan, model, rekayasa sosial) b. publikasi ilmiah (jurnal, proseding dan buku)	20		

4	Kelayakan	a. Jadwal	10		
.		b. Riset tim			
		c. peneliti			
		rencana biaya, sarana dan prasarana			
<b>JUMLAH</b>			100		

Setiap kriteria diberi skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik)

Catatan

Reviewer:.....

.....

.....

Nilai= Bobot x Skor

Batas penerimaan (*passing grade*) = **300**

Semarang, 2022

Penilai,

.....

## FORM MONITORING DAN EVALUASI RISET PEMBINAAN

### FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI SKEMA RISET PEMBINAAN FISIP UNDIP

Judul :  
Jurusan/ Prodi :  
Nama Peneliti :  
NIP/ NIDN :  
Jangka Waktu Riset :

No	Unsur Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai	Catatan Pemantau
1	Kualitas Riset (metode, hasil, dan kesesuaian dengan rencana)	20			
2	Kredibilitas Lembaga Penerbit luaran	10			
3	Progres luaran artikel: a.Draft /naskah (nilai 1-3) b.Submitted (nilai 5) c. Reviewed (nilai 6) d.Accepted (nilai 7) e.Published (nilai 7)	50			
4	Kelayakan Luaran	20			
Jumlah					

Keterangan : Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor

#### Kesimpulan Umum Penilai

.....  
.....  
.....

Semarang,  
Penilai,

2022

.....

## FORM MONITORING DAN EVALUASI RISET KOMPETISI

### FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI SKEMA RISET KOMPETISI / KERJASAMA / PROFESSORSHIP FISIP UNDIP

Judul :

Jurusan/ Prodi :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIP/ NIDN :

c. Jangka Waktu Riset :

N o	Unsur Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai	Catatan Pemantau
1	Kualitas Riset (metode, hasil, dan kesesuaian dengan rencana)	20			
2	Kualitas jurnal (Nama jurnal, Indexing, Editorial board, Impact factor, on line submission)	20			
3	Progres luaran artikel:  a. Draft /naskah (nilai 1- 3)  b. Submitted (nilai 5)  c. Reviewed (nilai	50			

	6) d. Accepted (nilai 7) e. Published (nilai 7)				
4	Keterlibatan dan kerjasama anggota	10			
Jumlah					

Keterangan : Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7

= Sangat baik) Nilai = Bobot x Skor

### Kesimpulan Umum Penilai

.....

.....

Semarang, 2022

Penilai,

.....

## FORM MONEV RISET RKAT

### FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI RISET FISIP UNDIP

Judul :

Departemen :

Nama Peneliti :

NIP/ NIDN :

Paket Riset	Target Luaran	Capaian Riset			
		<25% Draft	25-50% Diajukan	51-75% Diterima	>75% Terbit

Semarang, 2022

Peneliti,

.....  
.....

NIP.

**Contoh Surat Pernyataan PERNYATAAN KESEDIAAN IKUT SERTA DALAM RISET  
(Skema Kerjasama antar Fakultas, Skema Kerjasama Penelitian dengan Luar Undip)**

**PERNYATAAN KESEDIAAN IKUT SERTA DALAM RISET**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

NIP/NIDN/NIDK/NUP : .....

Unit Kerja : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai pembantu periset dan meluangkan waktu untuk berkontribusi dalam riset yang diusulkan oleh.....dengan judul “.....”. Apabila saya ternyata dikemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia diberhentikan keikutsertaannya dari riset tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di:.....

Pada Tanggal:.....2022

Yang membuat pernyataan

(METERAI Rp10.000)

Nama Partner Riset

NIP/NUP.....



## BAB. II PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 2.1. SKEMA I: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBINAAN

#### UMUM

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dibiayai Dana RKAT FISIP Undip Tahun 2022 dilaksanakan sebagai wujud kepedulian seluruh civitas akademika FISIP Undip terhadap masyarakat. FISIP diharapkan dan dituntut mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga keberadaan Fakultas dapat memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap tahun oleh seluruh Departemen dan Program Studi di lingkungan FISIP Undip.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselaraskan dengan Visi FISIP Undip yaitu untuk ***“FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dalam bidang Sosial dan Politik”***. Sejalan dengan visi ini, maka FISIP dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, maka dilakukan pengabdian masyarakat berbasis riset. Kegiatan ini merupakan pengabdian yang memberikan prioritas pada penerapan ilmu dan pengembangan hasil penelitian yang secara langsung dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Pengabdian masyarakat berbasis riset ini diadakan dengan menggunakan alokasi anggaran RKAT FISIP Undip 2022 dengan target pelaksanaan setiap semester.

Program ini diharapkan dapat memacu staf pengajar di lingkungan FISIP Undip untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam mengatasi masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat.

Tujuan dari program ini adalah peningkatan mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan penerapan hasil penelitian yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Manfaat program ini adalah: (1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial

masyarakat; (2) Transfer ilmu pengetahuan dan hasil penelitian pada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, luaran dari program ini dapat berupa publikasi, diantaranya: Artikel Jurnal Nasional non Undip; atau buku ajar/ buku teks non referensi ber-ISBN. Selain itu hasil pengabdian masyarakat dapat berupa Inkubator yang menunjang salah satu Indikator Kinerja Undip (IKU).

## KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM

- a. Pengabdian kepada Masyarakat Pembinaan Tahun 2022 dilakukan dalam sebuah Tim.
- b. Setiap Tim mengajukan 2 judul sekaligus (semester 1 dan semester 2) di awal tahun**
- c. Ketua dan Anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat berstatus sebagai dosen PNS/PU Non PNS/ dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar.
- d. Tim terdiri dari 2-5 orang, satu sebagai Ketua dan satu/dua sebagai anggota.
- e. Ketua Tim adalah Dosen PNS,
- f. Anggota tim dapat berasal dari lintas departemen.
- g. Berlaku untuk semua jenjang kepangkatan dan golongan.
- h. Judul dan proposal Pengabdian kepada Masyarakat **tidak sedang diajukan dan/ atau pernah didanai** skema pengabdian kepada masyarakat atau penelitian yang lain, baik yang didanai RKAT FISIP Undip atau dana-dana eksternal lainnya.
- i. Judul dan proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah perpanjangan atau implementasi dari Penelitian RKAT FISIP 2022 yang dihasilkan di masing-masing departemen
- j. Usulan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**, dengan Margin : **Top 4 cm, Left 4 cm, Bottom 3 cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih** 2) draft usulan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar); 3) usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **merah muda** (sebanyak 3 eksemplar); 4) penataan judul Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan (terlampir); 5) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan dan Ketua Pengabdian

(contoh terlampir).

k. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**; 2) draft hasil Abdimas untuk kepentingan review tidak perlu dijilid; 3) hasil Abdimas yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **MERAH MUDA** (sebanyak 3 eksemplar: 1 Asli, 2 Fotocopy); 4) surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja); 5) penataan judul Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan (terlampir); 6) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan dan Ketua Pengabdian (contoh terlampir). 8) menyerahkan *softcopy* (dalam format pdf & Ms.Word) ke alamat email [abdifisip22@gmail.com](mailto:abdifisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/abdifisip22>

- l. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- m. Pengajuan usulan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Departemen, yaitu :

<b>Administrasi Publik</b>	<b>: Dra. Dyah Lituhayu, M.Si</b>
<b>Administrasi Bisnis</b>	<b>: Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB</b>
<b>Ilmu Pemerintahan</b>	<b>: Neny Marlina, S.IP, MA</b>
<b>Ilmu Komunikasi</b>	<b>: M. Bayu Widagdo, S.Sos, M.I.Kom</b>
<b>Ilmu Hubungan Internasional</b>	<b>: Satwika Paramasatya, S.IP, MA</b>

- n. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban untuk :

☐ Menyerahkan **Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat** (3 eksemplar)

☐ Menyerahkan **Media Visual** (sesuai ketentuan Panitia *Research Week 2022*) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam *Research Week FISIP Undip 2022*

☐ Menyerahkan **Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**

- o. Ketua dan Anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempresentasikan Hasil Pegabdian pada *Research Week FISIP Undip 2022*

- p. Ketua dan Anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat wajib

mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai yang ditetapkan.

## SASARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh dosen di lingkungan FISIP Undip mempunyai sasaran beberapa pihak yang dianggap membutuhkan bantuan/bimbingan/pendampingan, yaitu antara lain :

1. Rumah Tangga;
2. Perangkat Desa/ kelurahan;
3. Kelompok Industri Rumah Tangga (*Home Industry*);
4. Karang Taruna;
5. Anak Usia Sekolah; dan
6. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya.

## TOPIK PENGABDIAN

Topik pengabdian pada masyarakat yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mengacu pada topik-topik yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Diponegoro. Oleh karena itu untuk merealisasikannya, maka mulai tahun 2022 ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FISIP Undip diarahkan untuk mengambil topik besar, yaitu:

***“Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, derajat kesehatan, dan ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan”***

Tema-tema yang menjadi fokus kajian dalam RIP Undip antara lain adalah :

1. Perubahan Iklim dan keragaman hayati
2. Pengelolaan bencana
3. Integrasi nasional dan harmoni sosial
4. Otonomi daerah dan desentralisasi
5. Seni dan budaya/industri kreatif
6. Infrastruktur dan Transportasi,
7. Teknologi informasi dan komunikasi

8. Teknologi Pertahanan Keamanan
9. Pembangunan manusia dan daya saing bangsa
10. Smart Cities dan Public Sector Innovation
11. Penguatan Ekosistem Teknologi Digital untuk Tata Kelola Pemerintahan
12. Perubahan Masyarakat Dalam Era Revolusi Digital
13. Penguatan Demokrasi Indonesia
14. Pelembagaan Nilai Toleransi dan Multikultur dalam Masyarakat Digital
15. Penguatan Peran Indonesia Di Tingkat Regional dan Global

### **LOKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Lokasi yang akan menjadi wilayah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, disusun berdasarkan skala prioritas, yaitu: lokasi pengabdian bebas namun diprioritaskan untuk dekat lokasi kampus Undip Tembalang dan sekitarnya.

### **TAHAPAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 dilaksanakan dengan skema Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan lama waktu pelaksanaan setiap semester (masing-masing 6 bulan). Pengusulan pengabdian masyarakat dilakukan **di tingkat Departemen untuk selanjutnya diajukan pada tingkat Fakultas.**

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan di tingkat Departemen sebagai berikut:

- 1. Pembuatan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat,** Pengusul harus mengaitkan hasil riset terdahulu beserta bentuk/ model pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.
- 2. Review Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat,** Review bersifat *desk Review*, dilakukan oleh tim reviewer internal yang terdiri dari:
  - Sekretaris Progam Studi di lingkungan FISIP Undip
  - Tim UP3 FISIP Undip (Koord. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tiap Departemen)
  - Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Departemen menjadi Reviewer
- 3. Perbaikan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat,** Revisi usulan

berdasarkan hasil *review* yang sudah dilakukan.

**4. Kegiatan Lapangan,** Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terdokumentasi.

**5. Review Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat,** Revisi hasil berdasarkan hasil *review* yang sudah dilakukan

**6. Evaluasi,** Evaluasi dilakukan dalam bentuk *desk review* dan *Monitoring* evaluasi ( dalam bentuk *desk* dan *site*).

## **LUARAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

***Tim Adimas dapat memilih uaran hasil pengabdian berikut :***

1. Teknologi/Pengetahuan Tepat Guna yang Diimplementasikan Dalam Masyarakat
2. Produk/Sistem yang Tersertifikat
3. Modul Pelatihan
4. Artikel Ilmiah yang Dipublikasikan dan proseding/ jurnal
5. Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum
6. Artikel dalam Media Massa (Koran, Majalah, dll)
7. HKI

## BESARAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sesuai dengan Surat Edaran **Nomor 02/UN7.P/SE/2019** tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun 2022, maka besaran dana pengabdian kepada masyarakat adalah **sebesar Rp. 1.000.000,- per dosen per semester.**

**Dalam kurun waktu 1 tahun, setiap tim mengajukan 2 judul untuk Pelaksanaan Pengabdian pada semester 1 (Februari- Mei 2022) dan semester 2 (Juli- September 2022)**

## JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jadwal Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama 8 (Delapan) bulan efektif untuk 2 Judul Pengabdian di tahun 2022. Sedangkan terkait pelaksanaan proses penyerahan usulan Pengabdian Masyarakat beserta review dilaksanakan di triwulan 1 tahun 2022. Berikut rincian jadwal :

NO	KEGIATAN	WAKTU
<b>PENGABDIAN SEMESTER 1</b>		
1	Usulan Proposal masuk (2 Judul, masing-masing 3 eksemplar)	Maksimal 17 Januari 2022
2	Review usulan 2 proposal semester 1 dan 2	24 Januari 2022
3	Perbaikan usulan	28 Januari 2022
4	SK Dekan Pengabdian Semester 1	31 Januari 2022
5	Tanda tangan kontrak Semester 1	4 Februari 2022
6	Pencairan Dana 100% semester 1	11 Februari 2022
7	Pelaksanaan Pengabdian semester 1	Februari – Mei 2022
8	Penyusunan dan Perbaikan SPJ dan laporan-laporan Pengabdian	24 Mei 2022
9	Batas akhir Penyerahan SPJ Pengeluaran Dana dan Laporan kegiatan Semester I (Genap)	31 Mei 2022
<b>PENGABDIAN SEMESTER 2</b>		
1	SK Dekan Pengabdian Semester 2	1 Juli 2022
2	Tanda tangan kontrak Smster 2	5 Juli 2022
3	Pencairan Dana 100% semester 2	15-20 Juli 2022
4	Pelaksanaan Kegiatan smster 2 (3 bulan)	Juli – September 2022
5	Penyusunan dan Perbaikan SPJ dan laporan-laporan Pengabdian	15 September 2022

6	Batas akhir Penyerahan SPJ Pengeluaran Dana dan Laporan kegiatan Semester II (GASAL)	30 September 2022
---	--	-------------------

## LAIN-LAIN

*Semua staf pengajar FISIP Undip tanpa kecuali wajib mengikuti semua tahapan kegiatan dan ketentuan sesuai yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dapat dikenai sanksi, berupa :*

- a. Pembekuan pencairan dana pengabdian tahun berjalan.
- b. Pengurangan alokasi dana kegiatan pengabdian untuk tahun berikutnya.

## QUALITY CONTROL

Skema Pengabdian kepada Masyarakat mandiri meskipun diajukan secara mandiri, namun aspek kualitas penyelenggaraan dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika akademis serta semangat Undip sebagai Universitas Riset. Oleh karena itu, setiap Usulan atau Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri akan diproses dengan tetap menjaga unsur-unsur kualitas dan pertanggungjawaban akademis yang jelas.

Setiap usulan maupun hasil Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri akan melalui proses *review* oleh tim *reviewer* yang dibentuk oleh UP3 FISIP Undip. Selain itu setiap tim juga wajib menyerahkan bukti luaran atau publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada FISIP Undip melalui tim UP3 FISIP Undip selambat-lambatnya 1 tahun sejak Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada UP3 FISIP Undip.

## SANKSI

1. Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka laporan tidak dapat disahkan oleh pimpinan Fakultas.
2. Jika tidak berhasil menyerahkan luaran atau publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka tidak diperkenankan untuk mengajukan skema Pengabdian kepada Masyarakat mandiri pada tahun berikutnya hingga tim mampu menyerahkan bukti luaran publikasi.



## 2.2. SKEMA II : PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Mandiri dilaksanakan sebagai wujud kepedulian seluruh civitas akademika FISIP Undip terhadap masyarakat. FISIP diharapkan dan dituntut mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga keberadaan Fakultas dapat memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap tahun oleh seluruh Departemen dan Program Studi di lingkungan FISIP Undip.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselaraskan dengan Visi FISIP Undip yaitu untuk “FISIP Undip Tahun 2025 Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dalam bidang Sosial dan Politik”. Sejalan dengan visi ini, maka FISIP dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, maka dilakukan pengabdian masyarakat berbasis riset. Kegiatan ini merupakan pengabdian yang memberikan prioritas pada penerapan ilmu dan pengembangan hasil penelitian yang secara langsung dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Pengabdian masyarakat Mandiri dilaksanakan dengan target pelaksanaan setiap semester.

Program ini diharapkan dapat memacu staf pengajar di lingkungan FISIP Undip untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam mengatasi masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat. Tujuan dari program ini adalah peningkatan mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan penerapan hasil penelitian yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Manfaat program ini adalah: (1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat; (2) Transfer ilmu pengetahuan dan hasil penelitian pada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, luaran dari program ini dapat berupa publikasi, diantaranya: Artikel Jurnal Nasional non Undip; atau buku ajar/ buku teks non referensi ber-ISBN. Selain itu hasil pengabdian masyarakat dapat berupa Inkubator yang menunjang salah satu Indikator Kinerja Undip (IKU).

### KRITERIA PERSYARATAN

- a. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri berstatus sebagai dosen PNS/ PU Non PNS/ staf pengajar/ dosen kontrak FISIP Undip aktif dan tidak sedang tugas belajar/*non-job*.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri dengan biaya mandiri diharuskan mengikuti semua prosedur UP3 (*review proposal, review hasil dan revisi*) sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c. Setiap Tim mengajukan 2 judul sekaligus (semester 1 dan semester 2) di awal tahun
- d. Berlaku untuk semua jenjang kepangkatan dan golongan.

- e. Jangka waktu Pengabdian Masyarakat Mandiri adalah 4 (empat) bulan.
- f. **Usulan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**, dengan Margin : **Top 4cm, Left 4 cm, Bottom 3cm dan Right 3cm**; dengan jumlah **halaman 10 s/d 20 halaman atau lebih** 2) draft usulan Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid (sebanyak 3 eksemplar); 3) usulan yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **MERAH MUDA** (sebanyak 3 eksemplar); 4) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 5) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 6) halaman pengesahan harus ditandatangani Dekan.
- g. **Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diketik dengan huruf **Times New Roman, Font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4**; 2) draft hasil Riset untuk kepentingan *review* tidak perlu dijilid; 3) hasil Riset yang sudah diperbaiki dijilid dengan cover warna **MERAH MUDA** (sebanyak 3 eksemplar : 1 Asli, 2 Fotocopy); 4) surat pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah (yang asli saja); 5) penataan judul Riset sesuai dengan ketentuan (terlampir); 6) nama pengusul tercantum di bawah logo Undip (terlampir); 7) halaman pengesahan harus ditandatangani Ketua Peneliti dan Dekan (contoh terlampir). 8) menyerahkan *softfile* (dalam format pdf & Ms.Word) ke alamat email [abdifisip22@gmail.com](mailto:abdifisip22@gmail.com) atau mengisi <https://bit.ly/abdifisip22>
- h. Sistematika penulisan usulan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir).
- i. Pengajuan usulan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri sebanyak 3 (tiga) eksemplar diserahkan kepada koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Departemen :

<b>Administrasi Publik</b>	<b>: Dra. Dyah Lituhayu, M.Si</b>
<b>Administrasi Bisnis</b>	<b>: Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB</b>
<b>Ilmu Pemerintahan</b>	<b>: Neny Marlina, S.IP, MA</b>
<b>Ilmu Komunikasi</b>	<b>: M. Bayu Widagdo, S.Sos, M.I.Kom</b>
<b>Ilmu Hubungan Internasional</b>	<b>: Satwika Paramasatya, S.IP, MA</b>

m. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri berkewajiban untuk :

- ☐ Menyerahkan **Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri** (3 eksemplar)
- ☐ Menyerahkan **Media Visual** (sesuai ketentuan Panitia *Research Week* 2022) untuk publikasi internal (1 eksemplar) dalam *Research Week FISIP Undip 2022*

## **SASARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh dosen di lingkungan FISIP Undip mempunyai sasaran beberapa pihak yang dianggap membutuhkan bantuan/bimbingan/pendampingan, yaitu antara lain :

1. Rumah Tangga;
2. Perangkat Desa/ kelurahan;
3. Kelompok Industri Rumah Tangga (*Home Industry*);
4. Karang Taruna;
5. Anak Usia Sekolah; dan
6. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya.

## **TOPIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI**

Topik pengabdian pada masyarakat yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mengacu pada topik-topik yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Diponegoro. Oleh karena itu untuk merealisasikannya, maka mulai tahun 2022 ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FISIP Undip diarahkan untuk mengambil topik besar, yaitu:

***“Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, derajat kesehatan, dan ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan”***

Tema-tema yang menjadi fokus kajian dalam RIP Undip antara lain adalah :

1. Perubahan Iklim dan keragaman hayati
2. Pengelolaan bencana
3. Integrasi nasional dan harmoni sosial
4. Otonomi daerah dan desentralisasi
5. Seni dan budaya/industri kreatif
6. Infrastruktur dan Transportasi,
7. Teknologi informasi dan komunikasi
8. Teknologi Pertahanan Keamanan
9. Pembangunan manusia dan daya saing bangsa

10. Smart Cities dan Public Sector Innovation
11. Penguatan Ekosistem Teknologi Digital untuk Tata Kelola Pemerintahan
12. Perubahan Masyarakat Dalam Era Revolusi Digital
13. Penguatan Demokrasi Indonesia
14. Pelembagaan Nilai Toleransi dan Multikultur dalam Masyarakat Digital
15. Penguatan Peran Indonesia Di Tingkat Regional dan Global

## LOKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lokasi yang akan menjadi wilayah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, disusun berdasarkan skala prioritas, yaitu: lokasi pengabdian bebas namun diprioritaskan untuk dekat lokasi kampus Undip Tembalang dan sekitarnya.

## TAHAPAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 dilaksanakan dengan skema Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan lama waktu pelaksanaan setiap semester (masing-masing 4 bulan). Pengusulan pengabdian masyarakat dilakukan **di tingkat Departemen untuk selanjutnya diajukan pada tingkat Fakultas.**

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan di tingkat Departemen sebagai berikut:

1. **Pembuatan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat**, Pengusul harus mengaitkan hasil riset terdahulu beserta bentuk/ model pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.
2. **Review Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat**, *Review* bersifat *desk Review*, dilakukan oleh tim reviewer internal yang terdiri dari:
  - Sekretaris Progam Studi di lingkungan FISIP Undip
  - Tim UP3 FISIP Undip (Koord. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tiap Departemen)
  - Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Departemen menjadi Reviewer
3. **Perbaikan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat**, Revisi usulan berdasarkan hasil *review* yang sudah dilakukan.
4. **Kegiatan Lapangan**, Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terdokumentasi.
5. **Review Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**, Revisi hasil berdasarkan hasil *review* yang sudah dilakukan
6. **Evaluasi**, Evaluasi dilakukan dalam bentuk *desk review* dan *Monitoring evaluasi* ( dalam bentuk *desk* dan *site*).

## LUARAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Tim Adimas dapat memilih uaran hasil pengabdian berikut :**

1. Teknologi/Pengetahuan Tepat Guna yang Diimplementasikan Dalam Masyarakat
2. Produk/Sistem yang Tersertifikat
3. Modul Pelatihan
4. Artikel Ilmiah yang Dipublikasikan dan proseding/ jurnal
5. Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum
6. Artikel dalam Media Massa (Koran, Majalah, dll)
7. HKI

### **JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI**

Jadwal Pengabdian Masyarakat Mandiri dilaksanakan selama 8 (Delapan) bulan efektif untuk 2 Judul Pengabdian di tahun 2022. Sedangkan terkait pelaksanaan proses penyerahan usulan Pengabdian Masyarakat beserta review dilaksanakan di triwulan 1 tahun 2022. Berikut rincian jadwal :

NO	KEGIATAN	WAKTU
<b>PENGABDIAN SEMESTER 1</b>		
1	Usulan Proposal masuk (2 Judul, masing-masing 3 eksemplar)	Maksimal 17 Januari 2022
2	Review usulan 2 proposal semester 1 dan 2	24 Januari 2022
3	Perbaikan usulan	28 Januari 2022
4	SK Dekan Pengabdian Semester 1	31 Januari 2022
5	Tanda tangan kontrak Semester 1	4 Februari 2022
6	Pelaksanaan Pengabdian semester 1	Februari – Mei 2022
<b>PENGABDIAN SEMESTER 2</b>		
1	SK Dekan Pengabdian Semester 2	1 Juli 2022
2	Pelaksanaan Kegiatan smster 2 (3 bulan)	Juli – September 2022

### **LAIN-LAIN**

Semua staf pengajar FISIP Undip tanpa kecuali wajib mengikuti semua tahapan kegiatan dan ketentuan sesuai yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dapat dikenai sanksi, berupa :

- a. Pembekuan pencairan dana pengabdian tahun berjalan.
- b. Pengurangan alokasi dana kegiatan pengabdian untuk tahun berikutnya.

## QUALITY CONTROL

Skema Pengabdian kepada Masyarakat mandiri meskipun diajukan secara mandiri, namun aspek kualitas penyelenggaraan dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika akademis serta semangat Undip sebagai Universitas Riset. Oleh karena itu, setiap Usulan atau Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri akan diproses dengan tetap menjaga unsur-unsur kualitas dan pertanggungjawaban akademis yang jelas.

Setiap usulan maupun hasil Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri akan melalui proses review oleh tim reviewer yang dibentuk oleh UP3 FISIP Undip. Selain itu setiap tim juga wajib menyerahkan bukti luaran atau publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada FISIP Undip melalui tim UP3 FISIP Undip selambat-lambatnya 1 tahun sejak Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada UP3 FISIP Undip.

## CONTOH COVER USULAN/ LAPORAN PENGABDIAN FISIP UNDIP 2022

USULAN / LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (TNR 12)

JUDUL PENGABDIAN (TNR 14)



*Oleh:*

Nama Ketua Pengabdian dan Tim (TNR 12)

Dibiayai dari Sumber Dana RKAT FISIP UNDIP

Tahun Anggaran 2022 (TNR 12)

**Nama Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Semarang**

**2022 (TNR 14)**

## CONTOH FORMAT HALAMAN PENGESAHAN USULAN/PROPOSAL PENGABDIAN

### HALAMAN PENGESAHAN

- 1. Judul Pengabdian :**
- 1.Ketua Pengabdian :
- a. Nama Lengkap dan Gelar :
- b. NIP/NIDN :
- c. Jabatan Fungsional dan Golongan :
- d. Departemen :
- e. Alamat dan No. Telp. Kantor :
- f. Alamat dan No. Telp. Rumah :
- 2.Anggota 1
- g. Nama Lengkap dan Gelar :
- h. NIP/NIDN :
- i. Departemen :
- 3.Anggota 2
- j. Nama Lengkap dan Gelar :
- k. NIP/NIDN :
- l. Departemen :
- Dst...
4. Lokasi Pengabdian :
- 5.Lama Pengabdian : **4 (Empat) bulan**
- 6.Biaya Yang Diperlukan : Rp. ....  
(.....)
- 7.Sumber Dana : RKAT FISIP UNDIP Tahun 2022

Semarang, 2022

Dekan,

Ketua Pengabdian kepada Masyarakat,

Dr. Hardi Warsono, MTP

.....

NIP.

NIP.



## ***SISTEMATIKA PENULISAN USULAN/PROPOSAL PENGABDIAN***

### **SISTEMATIKA PENULISAN USULAN/PROPOSAL PENGABDIAN**

#### **1. Judul**

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan penerapan ipteks dan rekayasa social yang akan dilakukan. Usulan program wajib disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul.

#### **2. Pendahuluan**

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian tersebut. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Ipteks dan rekayasa social dari masing-masing program studi.

#### **3. Perumusan Masalah**

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan Penerapan Ipteks dan rekayasa social dari masing-masing Program Studi.

#### **4. Tinjauan Pustaka**

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari Penerapan Ipteks dan rekayasa social yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan Penerapan Ipteks dan rekayasa social yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam Penerapan Ipteks dan rekayasa social. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.

## **5. Tujuan kegiatan**

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## **6. Manfaat kegiatan**

Gambarkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran, dari sisi ekonomi maupun Penerapan Ipteks dan rekayasa sosial, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan Penerapan Ipteks dan rekayasa sosial selesai.

## **7. Sasaran**

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam Penerapan Ipteks dan rekayasa sosial, serta dapat menyebarkan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain. Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul.

## **8. Metode Penerapan Ipteks / Rekayasa Sosial**

Gambarkan cara penerapan Ipteks atau rekayasa sosial secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/ pendidikan.

## **9. Keterkaitan**

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait.

## **10. Rancangan Evaluasi**

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

## **11. Target luaran**

- a. tulis jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan
- b. jika berupa produk atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan spesifikasinya

## **12. Jadwal Pelaksanaan**

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan dan di mana.

## **13. Rencana Anggaran Belanja**

Susun Rencana anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian dalam format excel dengan rincian meliputi Uraian Kegiatan, Volume, Satuan, Jumlah, Sub Jumlah, dan Jumlah Total

## **14. Lampiran-lampiran**

- Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.
- Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman pengabdian, dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.
- Gambaran Penerapan lpteks dari masing-masing Departemen yang akan diterapkan
- Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari lokasi perguruan tinggi pengusul

# SISTEMATIKA LAPORAN PENGABDIAN

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PENGESAHAN .....
KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR .....

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang .....
1.2. Perumusan Masalah .....
1.3. Tinjauan Pustaka .....
1.4. Tujuan Kegiatan.....
1.5. Manfaat Kegiatan .....
1.6. Sasaran .....
1.7. Target Luaran.....
1.8. Metode Penerapan Iptek .....
1.9. Keterkaitan .....
1.10. Rancangan Evaluasi .....
1.11. Jadwal Pelaksanaan .....

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENGABDIAN

2.1. Kondisi Geografis .....
2.2. Kondisi Demografis .....
2.3. Potensi Wisata .....
2.4. DLL.....

## BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan .....	
3.2. Bantuan Peralatan .....	
3.3. Indikator Keberhasilan .....	
3.4. Evaluasi Kegiatan .....	
3.5. Keberlanjutan Dari Program Kegiatan Pengabdian .....	
3.6. Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi Di Lapangan .....	

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	
4.2. Saran.....	

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CATATAN :**

Lampiran :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : 02/UN7.P/SE/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2019

- Kepada Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
  3. Kepala Biro
  4. Direktur
  5. Ketua Lembaga

Universitas Diponegoro Semarang

Dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019, maka perlu diberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dua mekanisme, yaitu diselenggarakan oleh LPPM dan diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah.
2. Penelitian yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Alokasi anggaran penelitian sebesar Rp.10.000.000,- per Dosen per Tahun.
  - b. Setiap dosen di Fakultas/Sekolah harus dijamin mendapatkan akses untuk

dapat melakukan penelitian kecuali dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.

- c. Fakultas/Sekolah wajib membuat buku pedoman penelitian sebagai acuan pembuatan proposal dan target luaran yang harus dipenuhi.
- d. Jenis dan skema penelitian ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang harus dijelaskan dalam buku panduan dengan memperhatikan Rencana Induk Penelitian Undip.
- e. Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok dengan jumlah kelompok maksimal 5 orang dan ketentuan target luaran sebagai berikut:

No	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Peneliti	Luaran
1	≤10.000.000,-	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satu artikel pada proseding terindeks atau</li> <li>▪ Satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1</li> </ul>



			atau 2
2	>10.000.000,- sampai 20.000.000,-	2	▪ Satu artikel pada proseding terindeks
3	>20.000.000,- sampai 30.000.000,-	3	▪ Dua artikel pada proseding terindeks
4	>30.000.000,- sampai 40.000.000,-	4	▪ Tiga artikel pada proseding terindeks atau ▪ Satu artikel pada jurnal terindeks
5	>40.000.000,- sampai 50.000.000,-	5	▪ Empat artikel pada proseding terindeks atau ▪ Satu artikel pada jurnal terindeks dan satu artikel pada proseding terindeks

Ket: indeksasi yang digunakan adalah Scopus

- f. Anggaran penelitian tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
  - g. Pelaksanaan penelitian dan publikasi dapat melibatkan mahasiswa.
  - h. Fakultas/Sekolah diberikan kebebasan untuk membagi target luaran sebagaimana pada Tabel di atas.
  - i. Fakultas/Sekolah diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh peneliti, sedangkan Universitas akan melakukan monev kepada penyelenggaraan penelitian (Fakultas/Sekolah).
  - j. Kinerja pengelolaan penelitian tahun 2019 akan digunakan sebagai basis kebijakan pelaksanaan penelitian tahun 2020.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    - a. Alokasi anggaran PKM adalah Rp.2.000.000,- per Dosen per Tahun.
    - b. Setiap dosen di Fakultas/Sekolah harus dijamin mendapatkan akses untuk dapat melakukan PKM kecuali dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
    - c. Fakultas/Sekolah wajib membuat buku pedoman PKM sebagai acuan pembuatan proposal dan target luaran yang harus dipenuhi.
    - d. Jenis dan skema PKM ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang harus dijelaskan dalam buku panduan dengan memperhatikan Rencana Strategis PKM Undip.

- e. Setiap kegiatan PKM dilakukan oleh tim (maksimal 5 orang setiap tim).
  - f. Anggaran kegiatan PKM tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
  - g. Selain laporan, setiap kegiatan PKM wajib menghasilkan minimal satu dari luaran berikut:
    - Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat
    - Produk/sistem yang tersertifikat
    - Artikel yang dipublikasikan dalam media massa
    - Modul pelatihan
    - Artikel ilmiah yang dipublikasikan dan proseding/jurnal
    - Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum
    - Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll)
    - HKI.
  - h. Fakultas/Sekolah diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh kegiatan PKM, sedangkan Universitas akan melakukan monev kepada penyelenggaraan PKM (Fakultas/Sekolah).
  - i. Kinerja PKM tahun 2019 akan digunakan sebagai basis kebijakan pelaksanaan PKM tahun 2020.
  - j. Kegiatan PKM dapat disnergikan dengan kegiatan pengabdian dari perusahaan/pemerintah.
4. Dengan diterbitkannya Edaran ini, maka Edaran Nomor 04/UN7.P/SE/2017 dinyatakan tidak berlaku.
5. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 30 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS  
DIPONEGORO,

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA,  
S.H., M.HUM. NIP  
196211101987031004